



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : LOUIS TENKERY ALIAS OIS;
Tempat Lahir : Wakpapapi;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 20 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Wakpapapi, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

:

Terdakwa II :

Nama Lengkap : NIKOLAS CH TENKERY ALIAS OYANG;
Tempat Lahir : Wakpapapi;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 11 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Wakpapapi, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/04/II/2020/Polsek tertanggal 30 Januari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Hakim sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 2 Desember 2020 No 110/Pid.B/2020/PN Sml tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim tanggal 2 Desember 2020 Nomor 110/Pid.B/2020/PN Sml tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan para terdakwa di persidangan;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I LOUIS TENCKERY dan terdakwa II NIKOLAS CH TENCKERY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LOUIS TENCKERY dan terdakwa II NIKOLAS CH TENCKERY dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penahanan dan dengan perintah ditahan;
3. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula. Demikian pula duplik Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-03/Q.1.18/Eku.2/07/2020 tertanggal : 2 Desember 2020, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa para terdakwa I LOUIS TENCKERY alias OIS dan Terdakwa II NIKOLAS CH TENCKERY Alias OYANG bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 19.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Kuburan Umum Desa Wakpapapi, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, di muka umum bersama-sama

Putusan No 110/Pid.B/2020/PN Sml hal. 2 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban HENDRA ESAU UNENOR alias HENDRA, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, bermula pada saat Saksi korban HENDRA ESAU UNENOR Alias HENDRA mengendarai sepeda motor dari Desa Letwuring menuju ke Desa Wakpapapi, saat sedang melintasi Kuburan Umum Desa Wakpapapi, saksi HENDRA ESAU UNENOR Alias HENDRA berpapasan dengan 2 (dua) motor yang masing-masing motor dikendarai oleh saksi MATHEUS BELSERAN yang membonceng Terdakwa I LOUIS TENCKERY Alias OSI dan motor yang dikendarai oleh saksi YAKOBUS UNENOR yang membonceng Terdakwa NIKOLAS CH TENCKERY Alias OYANG, kemudian setelah melihat saksi korban HENDRA ESAU UNENOR sedang mengendarai motor, Terdakwa II NIKOLAS CH TENCKERY melompat dari motor dan menyuruh saksi HENDRA ESAU UNENOR untuk menghentikan sepeda motornya, lalu setelah motor saksi korban berhenti, Terdakwa I LOUIS TENCKERY langsung mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah wajah sebelah kiri saksi HENDRA ESAU UNENOR sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban HENDRA ESAU UNENOR menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga terkena tangan saksi korban, kemudian Terdakwa I LOUIS TENCKERY Alias OIS mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah dada sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan tamparan telapak kanan ke arah pipi sebelah kiri saksi korban HENDRA ESAU UNENOR sebanyak 1 (satu) kali, Seketika itu juga Terdakwa II NIKOLAS CH TENCKERY mengayunkan kepala tangan sebelah kiri ke arah pipi sebelah kanan saksi korban HENDRA SAU UNENOR sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II NIKOLAS CH TENCKERY menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang badan saksi korban HENDRA ESAU UNENOR karena berusaha melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I LOUIS TENCKERY Alias OSI dan Terdakwa II NIKOLAS CH TENCKERY Alias OYANG, saksi HENDRA ESAU UNENOR mengalami luka lecet pada bagian telapak kaki dengan tepi yang rata dan dinding luka yang bersih dan terasa nyeri pada bagian kepala kanan, dada bagian kiri akibat terkena benda tumpul, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 812/PKM-LTRG/16/2019 tanggal 17 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Letwuring dr. LUCIANA LAMBIOMBIR.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**.

Putusan No 110/Pid.B/2020/PN Sml hal. 3 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa para terdakwa I LOUIS TENCKERY alias OIS dan Terdakwa II NIKOLAS CH TENCKERY Alias OYANG, pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 19.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Kuburan Umum Desa Wakpapapi, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka kepada saksi korban HENDRA ESAU UNENOR alias HENDRA, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, bermula pada saat Saksi korban HENDRA ESAU UNENOR Alias HENDRA mengendarai sepeda motor dari Desa Letwurung menuju ke Desa Wakpapapi, saat sedang melintasi Kuburan Umum Desa Wakpapapi, saksi HENDRA ESAU UNENOR Alias HENDRA berpapasan dengan 2 (dua) motor yang masing-masing motor dikendarai oleh saksi MATHEUS BELSERAN yang memboncong Terdakwa I LOUIS TENCKERY Alias OSI dan motor yang dikendarai oleh saksi YAKOBUS UNENOR yang memboncong Terdakwa NIKOLAS CH TENCKERY Alias OYANG, kemudian setelah melihat saksi korban HENDRA ESAU UNENOR sedang mengendarai motor, Terdakwa II NIKOLAS CH TENCKERY melompat dari motor dan menyuruh saksi HENDRA ESAU UNENOR untuk menghentikan sepeda motornya, lalu setelah motor saksi korban berhenti, Terdakwa I LOUIS TENCKERY langsung mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah wajah sebelah kiri saksi HENDRA ESAU UNENOR sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban HENDRA ESAU UNENOR menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga terkena tangan saksi korban, kemudian Terdakwa I LOUIS TENCKERY Alias OIS mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah dada sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan tamparan telapak kanan ke arah pipi sebelah kiri saksi korban HENDRA ESAU UNENOR sebanyak 1 (satu) kali, Seketika itu juga Terdakwa II NIKOLAS CH TENCKERY mengayunkan kepala tangan sebelah kiri ke arah pipi sebelah kanan saksi korban HENDRA SAU UNENOR sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II NIKOLAS CH TENCKERY menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang badan saksi korban HENDRA ESAU UNENOR karena berusaha melarikan diri.

Putusan No 110/Pid.B/2020/PN Sml hal. 4 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I LOUIS TENCKERY Alias OSI dan Terdakwa II NIKOLAS CH TENCKERY Alias OYANG, saksi HENDRA ESAU UNENOR mengalami luka lecet pada bagian telapak kaki dengan tepi yang rata dan dinding luka yang bersih dan terasa nyeri pada bagian kepala kanan, dada bagian kiri akibat terkena benda tumpul, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 812/PKM-LTRG/16/2019 tanggal 17 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Letwurung dr. LUCIANA LAMBIOMBIR.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI HENDRA ESAU UNENOR ALIAS HENDRA:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar Pukul 19.30 Wit, bertempat di samping kuburan di Desa Wakpapapi Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa terdakwa LOUIS TENCKERY Alias OIS mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah dada sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan tamparan telapak kanan ke arah pipi sebelah kiri saksi korban HENDRA ESAU UNENOR sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa II NIKOLAS CH TENCKERY mengayunkan kepala tangan sebelah kiri ke arah pipi sebelah kanan saksi korban HENDRA SAU UNENOR sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II NIKOLAS CH TENCKERY menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang badan saksi korban HENDRA ESAU UNENOR;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan di tempat jalan umum dan terdapat banyak orang yang melihatnya;

Putusan No 110/Pid.B/2020/PN Sml hal. 5 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada bagian pipi sebelah kiri, wajah, bagian kepala, badan bagian belakang, bagian dada.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf atas perbuatan terdakwa;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa

menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. **SAKSI YAKOBUS UNENOR ALIAS BOIS;**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggeroyokan terhadap korban;
- Bahwa penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar Pukul 19.30 Wit, bertempat di samping kuburan di Desa Wakpapapi Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya
- Bahwa saksi sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng NICOLAS TINGKERY ;
- Bahwa setelah berpapasan dengan saksi, NIKOLAS TENGKERY langsung lompat dari motor dan menghampiri saksi HENDRA ESAU UNENOR;
- Bahwa terdakwa LOUIS TENGKERY Alias OIS mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah dada sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan tamparan telapak kanan ke arah pipi sebelah kiri saksi korban HENDRA ESAU UNENOR sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa II NIKOLAS CH TENGKERY mengayunkan kepalan tangan sebelah kiri ke arah pipi sebelah kanan saksi korban HENDRA SAU UNENOR sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II NIKOLAS CH TENGKERY menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang badan saksi korban HENDRA ESAU UNENOR;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan di tempat jalan umum dan terdapat banyak orang yang melihatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

Putusan No 110/Pid.B/2020/PN Sml hal. 6 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan melakukan pemukulan terhadap korban Hendra;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar Pukul 19.30 Wit, bertempat di samping kuburan di Desa Wakpapapi Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah dada sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan tamparan telapak kanan ke arah pipi sebelah kiri saksi korban HENDRA ESAU UNENOR sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa II NIKOLAS CH TENCKERY mengayunkan kepalan tangan sebelah kiri ke arah pipi sebelah kanan saksi korban HENDRA SAU UNENOR sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II NIKOLAS CH TENCKERY menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang badan saksi korban HENDRA ESAU UNENOR;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan di tempat jalan umum dan terdapat banyak orang yang melihatnya
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan malalah pengeroyokan yang terjadi pada Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar Pukul 19.30 Wit, bertempat di samping kuburan di Desa Wakpapapi Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa terdakwa I mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah dada sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan tamparan telapak kanan ke arah pipi sebelah kiri saksi korban HENDRA ESAU UNENOR sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa mengayunkan kepalan tangan sebelah kiri ke arah pipi sebelah kanan saksi korban HENDRA SAU UNENOR sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II NIKOLAS CH TENCKERY menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang badan saksi korban HENDRA ESAU UNENOR;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan di tempat jalan umum dan terdapat banyak orang yang melihatnya
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum (VER) No : 812/PKM-LTRG/16/2019 tanggal

Putusan No 110/Pid.B/2020/PN Sml hal. 7 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Letwurung dr. LUCIANA LAMBIOMBIR, hasil pemeriksaan: Pada korban ditemukan : pada bagian kepala kanan hanya ditemuka nyeri pada saat ditekan, pada bagian kaki kiri terutama di bagian dalam telapak kaki ditemukan luka lecet, dinding bersih berukuran satu centimeter dan terasa nyeri jika ditekan, pada bagian dada kiri ditemukan nyeri pada saat penekanan. Kesimpulan: Luka lecet pada bagian telapak kaki pada bagian tepi yang rata dan dinding luka yang bersih dan terasa nyeri pada bagian kepala kanan, dada akibat terkena benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan penggeroyokan terhadap korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar Pukul 19.30 Wit, bertempat di samping kuburan di Desa Wakpapapi Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa benar terdakwa I mengayunkan kepalan tangan kanannya ke arah dada sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan tamparan telapak kanan ke arah pipi sebelah kiri saksi korban HENDRA ESAU UNENOR sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar terdakwa II mengayunkan kepalan tangan sebelah kiri ke arah pipi sebelah kanan saksi korban HENDRA SAU UNENOR sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II NIKOLAS CH TENKERY menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang badan saksi korban HENDRA ESAU UNENOR;
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa dilakukan di tempat jalan umum dan terdapat banyak orang yang melihatnya
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami sakit sesuai hasil Visum Et Repertum (VER) No : 812/PKM-LTRG/16/2019 tanggal 17 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Letwurung dr. LUCIANA LAMBIOMBIR, hasil pemeriksaan: Pada korban ditemukan : pada bagian kepala kanan hanya ditemuka nyeri pada saat ditekan, pada bagian kaki kiri terutama di bagian dalam telapak kaki ditemukan luka lecet, dinding bersih berukuran satu centimeter dan terasa nyeri jika ditekan, pada bagian dada kiri ditemukan nyeri pada saat penekanan. Kesimpulan: Luka lecet pada bagian telapak kaki

Putusan No 110/Pid.B/2020/PN Sml hal. 8 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian tepi yang rata dan dinding luka yang bersih dan terasa nyeri pada bagian kepala kanan, dada akibat terkena benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : **Pertama** melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, Atau **Kedua** melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dimuka umum ;
3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

AD.1. Unsur Barang Siapa;

Putusan No 110/Pid.B/2020/PN Sml hal. 9 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan LOUIS TENKERY ALIAS OIS (terdakwa I) dan NIKOLAS CH TENKERY ALIAS OYANG (terdakwa II) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Dimuka Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan “*openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga

Putusan No 110/Pid.B/2020/PN Sml hal. 10 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa adalah terjadi di Kuburan Umur Desa Wakapapi, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi tersebut. Oleh karena itulah unsur “di muka umum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa ;

AD.3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ad.3. tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar –komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 147);

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa tindak pidana ini, maka perlulah dipertimbangkan dan dinilai adanya suatu fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan penggeroyokan terhadap korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar Pukul 19.30 Wit, bertempat di samping kuburan di Desa Wakapapi Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa benar terdakwa I mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah dada sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan tamparan telapak kanan ke arah pipi sebelah kiri saksi korban HENDRA ESAU UNENOR sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar terdakwa II mengayunkan kepala tangan sebelah kiri ke arah pipi sebelah kanan saksi korban HENDRA SAU UNENOR sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II NIKOLAS CH TENKERY menendang

Putusan No 110/Pid.B/2020/PN Sml hal. 11 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang badan saksi korban HENDRA ESAU UNENOR;

- Bahwa benar perbuatan para terdakwa dilakukan di tempat jalan umum dan terdapat banyak orang yang melihatnya
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami sakit sesuai hasil Visum Et Repertum (VER) No : 812/PKM-LTRG/16/2019 tanggal 17 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Letwurung dr. LUCIANA LAMBIOMBIR, hasil pemeriksaan: Pada korban ditemukan : pada bagian kepala kanan hanya ditemuka nyeri pada saat ditekan, pada bagian kaki kiri terutama di bagian dalam telapak kaki ditemukan luka lecet, dinding bersih berukuran satu centimeter dan terasa nyeri jika ditekan, pada bagian dada kiri ditemukan nyeri pada saat penekanan. Kesimpulan: Luka lecet pada bagian telapak kaki pada bagian tepi yang rata dan dinding luka yang bersih dan terasa nyeri pada bagian kepala kanan, dada akibat terkena benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa masing-masing terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, karena bersifat spontan dalam suatu kelompok pertemanan yang saling mendukung. Dengan demikian para terdakwa benar-benar telah turut melakukan kekerasan terhadap korban. Karenanya perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembena bagi perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian

Putusan No 110/Pid.B/2020/PN Sml hal. 12 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan para Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban merasa sakit;

Keadaan meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan.

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I. LOUIS TENKERY ALIAS OIS** dan terdakwa **II. NIKOLAS CH TENKERY ALIAS OYANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. LOUIS TENKERY ALIAS OIS** dan terdakwa **II. NIKOLAS CH TENKERY ALIAS OYANG** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Putusan No 110/Pid.B/2020/PN Sml hal. 13 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami Saiful Anam, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sahriman Jayadi, S.H., M.H. dan M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTHUS LARWUY Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dihadiri oleh Sudarmono Tuhulele, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sahriman Jayadi, S.H., MH.

Saiful Anam, S.H., MH

M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti

SAMUEL SIRAIT, SH

Putusan No 110/Pid.B/2020/PN Sml hal. 14 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)